

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16
2. Syarat Sahnya Perjanjian	18
3. Unsur-unsur Perjanjian	19
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris	19
1. Pengertian dan Wewenang Notaris.....	19
2. Akta Notaris	21
C. Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa	24
1. Pengertian Surat Kuasa	24
2. Surat Kuasa Menjual.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual beli	27
1. Perjanjian Pengikatan Jual beli	27
2. Pengertian Akta Jual Beli	28
E. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris.....	33
1. Pengertian Pengawasan Notaris	33
2. Majelis Pengawas Daerah	39
3. Majelis Pengawas Wilayah.....	44

BAB III METODE PENELITIAN49

1. Jenis dan Sifat Penelitian49
2. Sumber Data Penelitian.....49
3. Teknik Pengumpulan Data51
4. Pendekatan Penelitian51
5. Analisis Penelitian52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN53

- A. Alasan Majelis Pengawas Pusat (MPP) menolak rekomendasi usulan Majelis Pengawas Wilayah Tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 04/B/MPPN/VII/201953
- B. Tanggung jawab Notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang uang bayarannya dikembalikan kepada pembeli berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Nomor 04/B/MPPN/VII/201970

BAB V PENUTUP.....81

- A. Kesimpulan.....81
- B. Saran82

Daftar Pustaka83



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Kajian Terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Tentang Perjanjian Peningkatan Jual Beli (PPJB) Yang Uang Bayarannya Dikebalikan Kepada Pembeli (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019)
Olan Panjaitan, Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>